

Perkembangan Sistem *Pacht* dalam Perekonomian Kota Batavia Abad ke-17

Jonathan Jasson¹, Muhammad Hasmi Yanuardi², Humaidi³

Universitas Negeri Jakarta¹, Universitas Negeri Jakarta², Universitas Negeri Jakarta³

Email: jonathanjasson123@gmail.com, mhasmiyanuardi@unj.ac.id,
humaidi@unj.ac.id

Abstract : *This article examines the development of the pacht system in Batavia city during the 17th century using a historical research method comprising four key stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The study finds that the pacht system was a form of colonial economic management based on tax collection contracts with a profit-sharing scheme between the contract holders and the contracting authority. This system was first implemented by the Colonial Government in Batavia in 1622, with the initial pacht rights granted to groups deemed trustworthy, such as the Chinese and Japanese communities. The objects of the pacht system initially involved taxes on high-value commodities and small industries. However, from the 1650s, the Colonial Government modified this mechanism by introducing an auction system, allowing participation by parties with sufficient financial capacity. In addition to being an economic instrument, the pacht system also functioned as a means of controlling illegal trade, particularly in high-risk smuggled commodities such as tobacco, pepper, sugar, and imported European foodstuffs. The scope of taxable objects under this system expanded to include export and import duties, the Chinese poll tax, and toll fees on rivers and ports. While the system provided significant revenue for the Colonial Government, contract holders often faced potential losses due to natural or human factors affecting the sustainability of commodities or taxable objects. The pacht system reflects a colonial economic strategy aimed not only at maximizing company revenues but also at strengthening control over trade activities.*

Keywords : Pacht system, Batavia, Colonial Economy

Abstract : Artikel ini mengkaji perkembangan sistem *pacht* di Kota Batavia pada abad ke-17 dengan menggunakan metode penelitian historis yang mencakup empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menemukan bahwa sistem *pacht* merupakan bentuk pengelolaan ekonomi kolonial melalui kontrak pemungutan pajak dengan skema bagi hasil antara pemegang dan pemberi kontrak. Sistem ini pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Kolonial di Batavia pada tahun 1622, dengan hak *pacht* awalnya diberikan kepada kelompok yang dianggap dapat dipercaya, seperti komunitas Tionghoa dan Jepang. Objek dari sistem *pacht* mencakup pajak yang pada awalnya berupa komoditas bernilai tinggi dan industri kecil. Namun, sejak 1650-an, Pemerintah Kolonial mengubah mekanisme ini dengan menerapkan sistem lelang, memungkinkan partisipasi pihak-pihak dengan kemampuan finansial yang memadai. Selain sebagai instrumen ekonomi, sistem *pacht* juga berfungsi untuk mengendalikan perdagangan ilegal, terutama pada komoditas berisiko tinggi penyeludupan seperti tembakau, lada, gula, dan bahan pangan impor dari Eropa. Objek pajak yang dikenakan sistem ini juga bertambah menjadi bea ekspor dan impor, pajak kepala Tionghoa, sampai kepada biaya tol di sungai dan pelabuhan. Walaupun sistem ini memberikan keuntungan signifikan bagi Pemerintah Kolonial, pemegang kontrak sering kali menghadapi potensi kerugian akibat faktor alam maupun manusia yang memengaruhi keberlanjutan komoditas atau objek pajak. Sistem *pacht* mencerminkan strategi

ekonomi kolonial yang tidak hanya mengoptimalkan pemasukan perusahaan, tetapi juga memperkuat kontrol atas aktivitas perdagangan.

Kata kunci : Sistem *pacht*, Batavia, Ekonomi Kolonial

PENDAHULUAN

Setelah merebut Kota Jayakarta pada tahun 1619 dari Kesultanan Banten dan Pangeran Wijayakrama, Gubernur Jenderal VOC yang bernama Jan Pieterszoon Coen, memulai rencana ambisius untuk membangun kembali Jayakarta menjadi sebuah kota kolonial dibawah kekuasaan VOC yang bernama Batavia. Kota ini direncanakan dengan matang untuk menjadi kota bergaya Eropa (Ricklefs, 2005). Proyek ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis untuk mendirikan pusat administrasi VOC di Asia, tetapi juga oleh visinya menjadikan Batavia sebagai pusat kolonial Belanda yang dapat bersaing dengan Malaka, pusat kolonial Portugis, serta Manila yang dikuasai oleh Spanyol.



Gambar 1: Lukisan sebuah peta Kota Batavia pada tahun 1667
(Sumber: <https://www.atlasofmutualheritage.nl/en/page/536/map-of-the-castle-and-town-of-batavia#description-536>)

Pembangunan Kota Batavia dimulai dengan membangun pusat pertahanan dan administrasi VOC bernama Kastel Batavia diatas tempat dua gudang awal VOC (Heuken, 2018). Atas keberadaan Sungai Ciliwung, Kota Batavia direncanakan memiliki dua wilayah, timur dan barat. Secara pertama dilakukan pembangunan lanjutan di wilayah timur kota sebagai daerah pemukiman, administrasi kota, dan fasilitas umum berada guna menunjang keberadaan penduduk awal kota (Ataladjar, 2018). Pada tahun 1631, Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok, dilurukan. Lalu, pada tahun 1645, dibangun tembok pertahanan secara permanen yang mengelilingi Kota Batavia (Ataladjar, 2018).

Pembangunan wilayah timur dan barat Kota Batavia berlangsung dari tahun 1620 hingga tahun 1650 (Heuken, 2018). Selama lebih dari tiga dekade, berbagai infrastruktur penting dibangun sebagai bagian dari perencanaan tata ruang kota. Elemen utama yang dikembangkan adalah Balaikota, tembok pertahanan yang mengelilingi kota, serta sistem kanal yang tersusun dalam pola horizontal dan vertikal yang mengesankan. Selain itu, dibangun pula kawasan permukiman penduduk serta berbagai fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat yang majemuk mencakup orang Eropa, Timur Asing, dan lokal. Dapat diambil kesimpulan bahwa Pembangunan Kota Batavia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dari reruntuhan kota sebelumnya.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apa saja aspek yang dapat diamati dalam pembangunan Kota Batavia selama lebih dari tiga dekade? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditinjau berbagai faktor yang memengaruhi proses pembangunan kota. Pembangunan Batavia merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan perencanaan matang serta keterlibatan para ahli dalam perancangan infrastruktur dan tata ruang kota. Menurut Weebers dkk. (2011) dalam membangun Batavia digunakan rancangan dari Simon Stevin, yang mengutamakan fungsi tata ruang dengan simetris. Lalu, atas seluruh bangunan infrastruktur kota yang sudah dibangun ternyata menggunakan material batu yang di impor langsung dari Belanda serta dilakukan juga penambangan batu kapur di Kepulauan Seribu (Ataladjar, 2018). Kemudian yang paling krusial, tenaga kerja

dalam pembangunan kota yang berasal dari orang-orang lokal sebagai budak murah yang diperlukan dalam pembangunan Batavia (Niemeijer, 2007).

Namun, yang sering kali luput dari perhatian adalah bahwa pembangunan kota tidak hanya bergantung pada keahlian teknik sipil, ketersediaan bahan bangunan, dan tenaga kerja. Tetapi juga memerlukan modal finansial yang besar. Pendanaan ini tidak hanya digunakan untuk membiayai proyek konstruksi, tetapi juga untuk mengimpor bahan bangunan dan kebutuhan pangan, yang sebagian besar harus didatangkan dari luar wilayah Batavia guna memastikan kelangsungan pembangunan serta ketahanan ekonomi kota. Guna memenuhi kebutuhan finansial tersebut, VOC tidak hanya mengandalkan keuntungan dari perdagangan internasional, tetapi juga menerapkan berbagai bentuk pajak dan sistem pengelolaan ekonomi.

Selain menerapkan sistem pemungutan pajak secara langsung, VOC juga mengadopsi sistem *pacht*. Menurut Reid (1993) sistem *pacht* adalah model pengelolaan berbasis konsesi di mana hak monopoli untuk mengelola pajak atau layanan tertentu dilelang kepada penawar tertinggi. Jadi kontraktor yang memenangkan lelang diwajibkan membayar biaya tetap kepada pihak pemberi hak *pacht*, kepada VOC di Batavia, secara berkala di muka, sebagai imbalan atas hak eksklusif mereka dalam mengelola layanan tersebut, termasuk pemungutan pajak.

Di Batavia, sistem *pacht* didominasi oleh kontraktor Tionghoa, yang dipilih oleh VOC karena keahlian mereka dalam pengelolaan ekonomi, luasnya jaringan perdagangan, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar dan budaya lokal (Reid, 1993). Preferensi VOC terhadap kontraktor Tionghoa juga didorong oleh kekhawatiran bahwa jika tugas ini diserahkan kepada masyarakat lokal, terdapat risiko penyalahgunaan pendapatan pajak. Meskipun demikian, sistem *pacht* tidak sepenuhnya eksklusif. Setiap penduduk Batavia dari latar belakang etnis mana pun berpotensi menjadi kontraktor *pacht*, selama mereka memiliki modal yang cukup untuk membeli hak lisensi dan memperoleh kepercayaan penuh dari VOC.

Berdasarkan penerapan sistem *pacht* oleh VOC di Batavia, penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme pengelolaan *pacht* oleh VOC serta pelaksanaannya oleh penduduk kota dari berbagai latar belakang etnis. Kajian ini didasarkan pada arsip VOC, terutama *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek*, yang memuat berbagai keputusan, peraturan, dan instruksi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Agung di Batavia. Selain *Plakaatboek*, sumber lain yang digunakan mencakup arsip VOC seperti *Daghregister*, yaitu catatan harian Pemerintah Kolonial VOC selama berada di Batavia, serta *Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII*, yang berisi laporan resmi dari Pemerintah Kolonial kepada *Heeren XVII* di Belanda. Dengan mengintegrasikan ketiga sumber ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem *pacht* di Batavia.

Berdasarkan tinjauan dari beberapa karya ilmiah sebelumnya, penulis menemukan pembahasan yang spesifik mengenai tema ini seperti artikel yang ditulis oleh Gerald Groenewald yang berjudul “*Tavern of two oceans: Alcohol, taxes and leases in the seventeenth-century Dutch world*” yang diterbitkan oleh Universitas Johannesburg. Artikel ini menelusuri asal-usul intelektual sistem penjualan minuman beralkohol di Tanjung Harapan selama era VOC, dengan menyoroti perkembangan gagasan penggunaan sewa atau monopoli, pertama kali di Republik Belanda pada abad ke-17, dan menyelidiki cara-cara *pacht* berbagai produk, termasuk minuman beralkohol, di koloni VOC yang terbesar dan terpenting, Batavia, selama paruh pertama abad ke-17.

Selain artikel “*Tavern of two oceans: Alcohol, taxes and leases in the seventeenth-century Dutch world*”, terdapat juga pembahasan mengenai sistem *pacht* oleh Anthony Reid yang berjudul “*The Origins of Revenue Farming in Southeast Asia*” dalam buku “*The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia*” yang terbit pada tahun 1993. Reid membahas perkembangan sistem *pacht* yang disebut dengan *Revenue Farming* di Asia Tenggara sebelum kedatangan pihak Eropa dan

memfokuskan penjelasan perbedaan dan perjalanan sistem *pacht* di wilayah kekuasaan kerajaan atau kesultanan lokal sampai masa VOC di setiap koloninya.

Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul “Perkembangan Sistem *Pacht* dalam Perekonomian Batavia Abad ke-17”, memiliki tujuan untuk menjadi novelti bagi penelitian sebelumnya yang kurang menjelaskan bagaimana perkembangan sistem *pacht* di Batavia berjalan. Lalu, penelitian ini juga menganalisis perkembangan sistem *pacht* dan penerapannya terhadap berbagai jenis komoditas strategis di Batavia selama abad ke-17. Penelitian ini berupaya menggambarkan perkembangan sistem *pacht* sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi VOC yang mengalami perubahan seiring waktu untuk menyesuaikan kondisi di koloni terbesar dan paling penting dalam jaringan perdagangan global VOC, yakni Batavia.

METODE

Metode penelitian merupakan elemen penting dalam sebuah studi ilmiah, mencakup jenis pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau kuantitatif, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yang menurut Kuntowijoyo (2013) terdiri atas lima tahapan utama.

Tahap pertama adalah pemilihan topik, di mana peneliti menentukan fokus kajian yang akan digali secara mendalam berdasarkan relevansi historisnya. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber atau heuristik, yaitu proses pencarian dan pengumpulan data historis dari berbagai sumber, baik yang bersifat primer seperti dokumen arsip, prasasti, dan catatan waktu, maupun sekunder seperti kajian literatur dan karya ilmiah sebelumnya. Selanjutnya, tahap verifikasi dilakukan melalui kritik sumber, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan keaslian, validitas, dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Tahap keempat adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran data yang telah diverifikasi guna mengungkap hubungan kausal, pola, atau makna historis yang mendalam. Terakhir, hasil interpretasi tersebut dituangkan dalam tahap penulisan sejarah atau historiografi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah VOC mendirikan Kota Batavia sebagai markas pusat, Pemerintah Kolonial mulai mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan yang dapat digunakan sebagai dana tambahan dalam membangun Kota Batavia. Salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan adalah sistem perpajakan. Pajak kemudian menjadi kebijakan primadona oleh Pemerintah Kolonial untuk diterapkan di Batavia. Pertama kali, pada tanggal 9 Oktober 1620, Gubernur Jenderal Jans Pieterszoon Coen mengenakan pajak perorangan dengan nama *hoofdgeld der Chineezen* (pajak kepala) kepada orang-orang Tionghoa di Kota Batavia sebesar $1\frac{1}{2}$ *real* per bulan (Chijs, 1885). Selain itu, pada tanggal 1 November 1620, diberlakukan pajak perjudian, dengan biaya sebesar 20 *real* (Chijs, 1885).

Selain itu, terdapat juga pajak ekspor dan impor yang berbentuk sebagai bea *tax on location* (tol) bagi semua komoditas yang masuk dan keluar dari Kota Batavia. Seperti yang dikenakan pada tanggal 1 Oktober 1620, di mana komoditas seperti barang dagangan dikenakan bea masuk dan keluar sebesar 5%, dan bea keluar sebesar 10% jika membawa komoditas beras, bunga pala, pala dan paku (Chijs, 1885). Lalu, pada hari yang sama, terdapat persyaratan berupa lisensi guna menjual dan pajak masuk untuk komoditas Anggur Spanyol, Arak, dan Tuak, sebesar 2 *real* sebagai biaya lisensi penjualan selama satu bulan dan 5 *real* per *legger* untuk pajak masuk dan keluar (Chijs, 1885). Memungut pajak, untuk hampir semua hal adalah cara yang paling berguna untuk menambah pendapatan VOC.

Akan tetapi, Pemerintah Kolonial tidak memungut semua pajak menggunakan pejabatnya sendiri, mereka menyerahkan pengelolaan sebagian perpajakan ini kepada kontraktor, sehingga menghemat waktu dan biaya bagi VOC dan mendatangkan pendapatan tambahan dengan menjual hak untuk memungut pajak. Maka terbentuklah sistem yang bernama *pacht*. Atas keberadaan sistem ini, Pemerintah Kolonial memberikan jaminan bahwa mereka yang

memiliki kontrak *pacht* (kontraktor) akan mendapatkan keuntungan dari kontrak yang mereka miliki, di mana terdapat pembagian pajak yang biasanya sebagian diserahkan kepada Pemerintah Kolonial, sebagian lagi diberikan kepada pemilik hak *pacht*. Kapitan Souw Beng Kong dan pedagang yang bernama Jan Con menerima hak atas pendirian rumah timbangan dimana sistem tersebut diterapkan pertama kalinya di Kota Batavia pada 1 November 1620 (Chijs, 1885).

Namun, kebijakan “1 November” tersebut masih bisa dikatakan belum termasuk kedalam sistem *pacht*, karena keberadaan rumah timbang hanya diserahkan kepada orang Tionghoa, tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas terhadap berapa keuntungan yang ditetapkan. Maka pada tanggal 1 Maret 1622, Pemerintah Kolonial baru secara jelas memberikan kontrak *pacht* dalam bentuk pemungutan pajak kepada pedagang Tionghoa yang bernama Jan Con selama satu tahun, dengan meliputi objek pajak komoditas yang bernilai tinggi seperti Sarang Burung, Paruh Burung, Tanduk Badak, Intan, Kapur Barus dan Minyak Kalimantan (Chijs, 1885). Tidak lama setelahnya berkembang jenis *pacht* yang baru yang lebih mengutamakan kontrol monopoli dalam penjualan suatu komoditas tertentu.

Pada tanggal 6 Mei 1623, terdapat *pacht* untuk menjual sirih dan pinang, yang tumbuh di hulu sungai, kedua sisinya, dan tumbuh di semua pekarangan dan tanah yang tidak memiliki hak istimewa (Chijs, 1885). Hak *pacht* tersebut diberikan kepada beberapa penduduk Jepang di Batavia, selama satu tahun, terhitung tanggal 1 Mei 1623 sampai dengan tanggal 1 Mei 1624 (Chijs, 1885). Mereka yang mendapatkan komoditas sirih dan pinang dari tempat-tempat pemilik hak *pacht* namun menjualnya kembali, dilarang secara tegas dan pelanggaran larangan ini harus dihukum, kecuali mereka melakukan penanaman secara mandiri dan memperoleh pendapatan dari sirih dan pinang sebanyak yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat di lahannya sendiri (Chijs, 1885).

Namun, pada tanggal 30 Juni 1626, adanya perubahan dalam sistem *pacht* ini, di mana komoditas sirih dan pinang yang ditanam di lahan milik sendiri hanya

diperbolehkan oleh mereka untuk dijual dengan harga riil 5% per ukuran yang sama, yang juga dijual oleh pemilik hak *pacht* (Chijs, 1885). Sisanya masih sama, yakni mulai tanggal 1 Juni 1626, diberikan untuk jangka waktu satu tahun kepada dua orang Jepang, untuk diberi hak *pacht* atas sirih dan pinang, di hulu sungai dan di semua tanah yang tidak digarap dan bukan milik siapa pun (Chijs, 1885). Pelanggar atas hak *pacht* ini akan dihukum "sebagaimana mestinya" (Chijs, 1885).

Di masa Gubernur Jenderal H. Brouwer, pada tanggal 18 Oktober 1632, memberikan hak *pacht* sebesar 1/3 dan 1/4 yang diambil dari bea masuk dan keluar komoditas kepada siapa saja, tetapi diutamakan orang-orang Belanda dan Tionghoa untuk mengelola komoditas ekspor dan impor (Chijs, 1885). Pada tanggal 27 Oktober 1632, Pemerintah Kolonial memberikan hak *pacht* untuk komoditas susu dari sapi bertanduk milik VOC (Chijs, 1885). Hak *pacht* ini dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya VOC untuk wali dan pengawas, serta untuk kandang dan lain-lain ternak (Chijs, 1885). Anak sapi jantan yang dilahirkan pada masa sewa akan menjadi hak milik pemilik hak *pacht* (Chijs, 1885).

Pada akhirnya, Pemerintah Kolonial memberikan hak *pacht* kepada usaha pemotongan sapi di Batavia dengan harga kontrak *pacht* sebesar sepersepuluh dari keuntungan penjualan daging hasil penyembelihan pada tanggal 2 Juni 1633 (Chijs, 1885). Pemerintah Kolonial memberikan peraturan berupa perintah bahwa semua daging, termasuk sapi kasar dan daging sapi, selanjutnya dapat dijual dengan harga tidak lebih dari enam sen per kapal, lalu setiap orang bebas menyembelih dan menjual ternak sesuai keinginannya. Pemilik hak *pacht* juga wajib menerima ternak itu sesuai harga yang telah ditentukan dan segera membayarnya, jika dinilai terlalu tinggi, hendak menyerahkannya kepadanya (Chijs, 1885).

Selama ini, Pemerintah Kolonial dikenal sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang dalam menawarkan sistem atau hak *pacht* kepada pihak lain. Namun,

dalam praktiknya, terdapat perubahan dalam pihak penerima sistem *pacht*. Salah satu contoh menarik terjadi pada 1 Januari 1637, ketika Kapitan Tionghoa, Limlacco, diundang oleh Direktur Jenderal VOC, Philips Lucassen, serta *Baljuw* (hakim) untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan lelang terbuka (Colenbrander, 1899). Lelang ini diselenggarakan untuk menentukan penyewa dengan penawaran tertinggi atas hak *pacht* selama satu tahun, yang mencakup 20 jenis pungutan pajak dari berbagai objek kepemilikan di Batavia (Colenbrander, 1899). Berikut ini merupakan daftar 20 objek pajak yang masuk kedalam sistem *pacht*:

1. Pajak atas perjudian orang Tionghoa
2. Pajak atas pasar ikan dan penyembelihan ternak
3. Pajak atas pasar kain
4. Pajak atas perdagangan di kapal-kapal
5. Pajak atas timbangan
6. Pajak atas peleburan besi untuk lonceng, gerbang kecil
7. Pajak atas bangunan bekas sekolah besar yang terdiri dari 15 bangunan batu di sisi barat *Heerestraat*
8. Pajak atas sekolah di sisi barat *Princestraat* yang terdiri dari 16 bangunan batu
9. Pajak atas tanah di sisi barat luar pagar kayu
10. Pajak atas tanah di belakang bangunan persegi
11. Pajak atas kebun di sisi barat luar parit kota
12. Pajak atas tanah bekas rumah sakit lama
13. Pajak atas *Groterivier*
14. Pajak atas sungai kecil di tanah hukuman gantung
15. Pajak atas setengah blok tempat orang Jawa tinggal di sisi utara
16. Pajak atas sungai *Ancke*
17. Pajak atas wadah-wadah Tionghoa
18. Pajak atas kebun di barat *Groterivier*, tempat penginapan Inggris pernah berdiri

19. Pajak atas pohon mangga di kebun yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal Specx
20. Pajak atas konsumsi tembakau di sekitar meja judi Tionghoa

Bukti ini menunjukkan bahwa setelah 13 tahun, sistem *pacht* tidak hanya melanjutkan kebijakan ekonomi kolonial, tetapi juga melibatkan elite lokal dalam administrasi dan ekonomi. Undangan kepada Kapitan Tionghoa mengindikasikan tujuan tertentu yang tidak eksplisit dalam arsip. Sebelumnya, mereka sering menerima hak *pacht*, tetapi kini perannya meluas ke dalam komunitas Tionghoa. Pada awalnya, hak *pacht* diberikan langsung kepada pihak terpercaya seperti Kapitan Tionghoa, pedagang Jan Con, dan orang Jepang yang loyal. Namun, dengan sistem lelang, hak *pacht* mulai diberikan lebih luas, tidak hanya kepada mereka yang dekat dengan Pemerintah Kolonial.

Semenjak pelaksanaan lelang tahun 1637, Pemerintah Kolonial mulai sering melaksanakan lelang dengan tujuan diversifikasi penyewa sistem *pacht* dari pihak yang dipercaya oleh Pemerintah Kolonial menjadi orang-orang bebas yang memiliki modal untuk membeli hak *pacht*. Seperti yang terjadi pada masa Gubernur Jenderal van Diemen, tanggal 14 Juli 1640, Pemerintah Kolonial memberikan hak *pacht* selama enam bulan kepada beberapa orang Tionghoa atas hak untuk membuat wadah tembaga tertentu yang dikenal sebagai "*munte*" di kalangan penduduk asli kawasan ini (Chijs, 1885). Jumlah kontrak *pacht* hanya sebesar 30 *reaal* (Chijs, 1885).

Memasuki tahun 1650-an, Pemerintah Kolonial memulai reformasi sistem *pacht* untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi. Salah satu langkah nyata dilakukan pada 30 Desember 1653, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Joan Maetsuycker, dengan mewajibkan pelelangan *pacht* setiap akhir tahun di Kastel Batavia (Chijs, 1885). Kebijakan ini memperlihatkan mekanisme yang lebih transparan dan kompetitif dalam pengelolaan hak *pacht*, melebarkan orang-orang yang dapat menerima hak *pacht*, yang secara otomatis mengoptimalkan penerimaan pendapatan bagi otoritas kolonial VOC. Akhirnya, setiap tanggal 1

Januari, Pemerintah Kolonial memulai hari dengan menyelenggarakan kegiatan lelang hak *pacht*.

Selain kewajiban lelang yang berasal dari Pemerintah Kolonial, terdapat juga inisiatif yang muncul dari kelompok masyarakat atau pihak individu yang mengirimkan permintaan kepada Pemerintah Kolonial untuk membeli atau mengambil alih pengelolaan kontrak *pacht* sektor tertentu dengan janji memberikan pendapatan (Groenewald, 2015). Jadi, calon kontraktor mengajukan permohonan dan mereka akan menandatangani kontrak individual yang mencantumkan syarat dan ketentuan spesifik seperti kebiasaan pada umumnya. Seperti pada tanggal 21 September 1657, terdapat permintaan dari orang-orang Tionghoa di Batavia kepada Pemerintah Kolonial untuk memberikan mereka hak *pacht* terhadap komoditas Tiram di muara Sungai Ciliwung (Chijs, 1885).

Pada tahun 1653, Pemerintah Kolonial menjual hak *pacht* tahunan dengan objek yang sama dari tahun ke tahun dengan objek seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1: Daftar Objek Pacht yang Dilelang di Batavia pada Tahun 1653 (Sumber Coolhaas, W., & J, van G. (Eds.). (1964). *Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel II: 1639—1655.* Nijhoff.)

Objek <i>Pacht</i>	Harga / 1 Bulan
Pasar ikan dan pemotongan hewan	600 <i>reaal</i>
Perdagangan dengan kapal	350 <i>reaal</i>
Pasar kain	100 <i>reaal</i>
Hak pajak atas Nelayan Jawa	240 <i>reaal</i>
Pohon kelapa	330 <i>reaal</i>
Menyeberangi <i>Groote Revier</i>	420 <i>reaal</i>
Rumah timbang	480 <i>reaal</i>
Perjudian Tionghoa	1560 <i>reaal</i>
Total	4080 <i>reaal</i>

Pemerintah Kolonial juga melebarkan objek pajak dengan sistem *pacht*, karena pada tahun 1657, tepatnya tanggal 31 Desember, Pemerintah Kolonial mulai memberlakukan lelang atas hak *pacht* terhadap pajak kepala orang Tionghoa (Chijs, 1885). Hak *pacht* atas pajak kepala Tionghoa ini merupakan hal yang unik, karena sebelum tahun 1657, pajak kepala merupakan tugas dari Kapiten Tionghoa. Akan tetapi, pada tahun 1657 dilakukan kontrak *pacht* untuk menghindari kebiasaan bagi pejabat VOC untuk mengejar orang Tionghoa yang setiap bulannya tidak membayar pajak kepala.

Pajak kepala Tionghoa ditetapkan sebesar 1 *reaal* dengan aturan bahwa pemilik kontrak *pacht* akan mendapat keuntungan sebesar 10 *reaal* paling lambat tanggal 15 setiap bulannya dari hasil denda keterlambatan pembayaran pajak kepala (Chijs, 1885). Tampaknya Pemerintah Kolonial melihat peluang lain untuk memungut pajak tambahan, seperti penambahan objek sistem *pacht* dengan hak untuk menggunakan sungai tertentu menuju dan dari Batavia, jadi siapa pun yang ingin mengangkut barang apa pun harus membayar biaya tol kepada *pachter* yang diterapkan pada tanggal 24 Desember 1655 (Chijs, 1885).

Pada tanggal 4 Januari 1661, Pemerintah Kolonial meluaskan objek *pacht* dengan menerima permintaan sistem *pacht* melalui pemberian kontrak *pacht* tambak kerang di dekat muara Sungai Ciliwung yang sebelumnya pada tahun 1657, disewakan kepada seorang Tionghoa, tetapi atas permintaannya, pada tanggal 14 Juni 1658, penyewaan tersebut dicabut (Chijs, 1885). Kemudian, kontrak *pacht* tambak tersebut diberikan kepada seorang orang Moor selama satu tahun dengan pembayaran biaya kontrak sebesar 400 *reaal* (Chijs, 1885).

Pada akhir tahun 1658, melihat dari ketentuan semua objek *pacht* yang diterbitkan, telah memberikan contoh untuk melihat sejauh mana sistem *pacht* telah mendominasi kehidupan ekonomi Batavia, serta keanekaragaman dari sistem tersebut. Sudah terdapat delapan objek pajak dan masuk kedalam bagian sistem *pacht* oleh Pemerintah Kolonial. Namun, setelah tahun 1658, pemerintah mulai

menyadari bahwa fungsi dari sistem *pacht* bukan hanya sekadar untuk menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi sebagai cara untuk membantu Pemerintah Kolonial mengendalikan dan mengatur perdagangan tertentu atau aspek tertentu dari perekonomian.

Beberapa kali oleh Pemerintah Kolonial, sistem *pacht* digunakan untuk mencegah impor dan ekspor barang tanpa membayar bea masuk yang membuat VOC mengalami kerugian (Chijs, 1885). Selain itu, sistem ini digunakan untuk membatasi perdagangan swasta yang dibenci oleh VOC tetap berada dalam kendali otoritas kolonial (Chijs, 1885). Selain itu, keberadaan kontrol atas perdagangan merupakan keutamaan bagi Pemerintah Kolonial, di mana setelah mereka berkuasa di Batavia selama 50 tahun, muncul berbagai komoditas yang perlu dikontrol karena memiliki permintaan yang tinggi oleh penduduk Batavia itu sendiri.

Seperti sebagai contoh komoditas tembakau yang masuk menjadi objek dalam sistem *pacht* pada tanggal 6 Januari 1661, di mana komoditas ini mulai banyak dikonsumsi oleh penduduk Batavia, terutama dari kalangan orang Tionghoa (Chijs, 1885). Selain itu, komoditas Arak juga mulai menjadi perhatian Pemerintah Kolonial atas konsumsinya yang mulai marak seiring pertumbuhan populasi Tionghoa di Batavia. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1661, Pemerintah Kolonial memberikan kontrak *pacht* untuk pembuatan dan penjualan arak kepada sejumlah orang Tionghoa, atas permintaan mereka tanpa adanya lelang dengan kewajiban untuk setiap bulannya menyerahkan kepada VOC berupa 5 tong Arak Keras dan 5 tong Arak Rendah dengan harga yang sama melalui kontrak sebesar 350 *rijksdaalder* per bulan (Chijs, 1885).

Tidak hanya komoditas tembakau dan arak saja, pada tanggal 29 Oktober 1666, Pemerintah Kolonial melakukan lelang atas hak *pacht* bagi karung goni yang dibuat untuk membawa komoditas dagang seperti rempah-rempah (Chijs, 1885). Tidak hanya karung goni saja, komoditas lada yang berasal dari Banten dan dari Pantai Timur Jawa juga masuk ke dalam kontrak *pacht* pada tanggal 28

Januari 1667, yang dibuat untuk mengatasi penyelundupan komoditas tersebut (Chijs, 1885). Orang Tionghoa telah menawar 250 *rijksdaalders* per bulan untuk sewa ini selama tahun 1667, dengan syarat bahwa mereka akan menerima 1/4 *rijksdaalder* untuk setiap pikul lada yang diekspor (Chijs, 1885).

Memasuki tahun 1669, Pemerintah Kolonial mulai menjual komoditas baru yang dianggap bernilai tinggi pada masa itu, yakni Gula. Tidak heran jika pada tanggal 22 Januari 1669, Pemerintah Kolonial membuat kontrak *pacht* selama satu tahun untuk bea masuk Gula. Kontrak ini dimenangkan oleh orang Tionghoa yang menawarkan pembelian kontrak seharga 6.600 *rijksdaalders* per tahun (Chijs, 1885). Namun, tanpa disadari bahwa pada tahun 1668, komoditas Gula hanya menghasilkan bea masuk sebesar 149 *rijksdaalders* dan pada tahun-tahun berikutnya bahkan lebih sedikit karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kolonial untuk tidak mengimpor Gula dari wilayah Jawa dan Banten. Menunjukkan bahwa kegiatan kontrak *pacht* ini sebenarnya rentan untuk tidak menghasilkan keuntungan bagi kontraktor itu sendiri, karena banyak faktor alam dan manusia yang dapat terjadi pada masa kontrak *pacht* sedang berlangsung yang tidak dapat dicegah.

Pada tahun 1678, tanggal 1 April, Pemerintah Kolonial melelang hak *pacht* untuk mengambil *coely-loon* (gaji kuli) yang berkaitan dengan aktivitas menaikkan dan menurunkan barang dagangan di atas *waagh* (timbangan umum) dan dermaga (Chijs, 1885). Pemilik kontrak *pacht* ini yang merupakan seorang Tionghoa, diwajibkan membayar kepada Pemerintah Kolonial sebesar 20 *rijksdaalder* setiap bulan (Chijs, 1885). Sebagai imbalan, ia berhak menerima pembayaran dari pengguna timbangan sebesar delapan *duit* untuk setiap sepuluh pikul barang yang ditimbang (Chijs, 1885). Namun, jika pekerjaan pengangkutan dilakukan oleh budak milik pengguna sendiri, maka tidak ada kewajiban pembayaran kepada penyewa. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam ordonansi yang dikeluarkan sebagai dasar pelelangan tersebut (Chijs, 1885).

Pada tahun 1680, Pemerintah Kolonial menyadari bahwa komoditas barang-barang Eropa perlu juga diberikan pajak, tetapi mereka ingin mengurangi pengeluaran perusahaan sekaligus mengendalikan penyelundupan. Akibatnya, mereka bersedia melonggarkan aturan ketat terkait monopoli. Pada tanggal 3 Juli 1680, Gubernur Jenderal van Goens menerbitkan hak *pacht* kepada penjualan makanan dan minuman Eropa, seperti Anggur, Bir, *mom* (minuman fermentasi), Ikan Haring, Ikan Asap, Salmon, Zaitun, *Caper*, Ikan Asin (*anchovies*), dan lain-lain (Chijs, 1885). Terutama yang dibeli dari Banten, Prancis, Inggris, Denmark, atau tempat lain di Eropa (Chijs, 1885). Sebelumnya, orang-orang Eropa bebas di Batavia tidak diizinkan mengimpor makanan dan minuman dari Eropa. Namun, aturan ini kemudian berubah, dengan syarat bahwa mereka harus membayar *toll of gereghtheyt* (pajak atau cukai) tertentu untuk setiap barang (yang dihitung dengan sangat rinci) saat barang-barang tersebut dibongkar (Chijs, 1885).

Pada tahun 1680 sampai akhir abad ke-17, Pemerintah Kolonial tidak lagi menerbitkan hak *pacht* yang baru. Selama 80 tahun setelah pembentukan Kota Batavia, Sistem *pachten* menjadi dominan dalam hampir setiap aktivitas ekonomi lokal di kota ini. Semua *pachten* bersama-sama membentuk apa yang oleh pejabat Pemerintah Kolonial disebut sebagai "pendapatan umum Batavia" (Groenewald, 2015). Kontrak *pacht* tentu saja didasarkan pada konsep melindungi pasar dan memastikan monopoli, yang merupakan elemen penting bagi keberhasilan VOC yang berorientasi pada sistem merkantilisme. Sistem ini menjadi alat kontrol Pemerintah Kolonial terhadap aktivitas ekonomi para subjeknya, sekaligus memungkinkan Kompeni untuk mengambil keuntungan langsung dari aktivitas-aktivitas tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial mengerahkan banyak tenaga untuk mengawasi sistem *pachten*, sementara para pelaku yang terlibat di dalamnya juga memiliki kepentingan besar untuk memastikan investasi mereka tetap terlindungi. Mungkin kompleksitas profil ekonomi dan demografi Batavia, terutama pertumbuhannya yang pesat dalam lima dekade pertama setelah didirikan, menjadi alasan keberagaman *pachten* yang ada di sana. Meskipun kompleksitas

ini luar biasa, tampaknya *pachten* pada akhirnya, dalam satu atau lain bentuk, menjadi bagian integral dari seluruh aktivitas perdagangan VOC, meskipun tidak sampai pada tingkat yang sama seperti di Batavia.

KESIMPULAN

Ketika pembangunan Kota Batavia dimulai, Pemerintah Kolonial mulai memikirkan cara untuk mendapatkan pemasukan tambahan selain dari keuntungan yang didapatkan VOC selama berdagang di Asia dan Eropa. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial adalah menghadirkan sistem yang bernama *pacht*. Sistem ini secara singkat memberikan kontrak kepada siapapun yang akan melakukan pekerjaan untuk mengambil pajak dari berbagai komoditas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial dengan imbalan berupa bagi hasil dari pajak yang telah diambil. Dalam perkembangannya, sistem *pacht* pertama-tama diberikan kepada orang-orang yang dipercayai oleh Pemerintah Kolonial, contohnya Kapiten Tionghoa, pedagang Tionghoa bernama Jan Con, dan orang-orang Jepang.

Objek yang dikenakan dalam sistem *pacht* juga pada awalnya masih berupa komoditas dagang yang menurut Pemerintah Kolonial memiliki daya jual tinggi dan memiliki permintaan yang besar, maka tidak heran jika barang-barang tersebut dijadikan objek pajak dan agar tidak meropotkan, masuk ke dalam sistem *pacht*. Akan tetapi, ketika memasuki tahun 1650-an Pemerintah Kolonial mulai merasakan bahwa sistem ini memiliki potensi yang lebih besar dalam berbagai hal, maka Gubernur Jenderal Maetsyuker mulai memberikan kesempatan kepada orang-orang di Batavia untuk mendapatkan kontrak *pacht* dengan mewajibkan sistem lelang *pacht* di Kastel Batavia setiap akhir tahun. Selain itu, Pemerintah Kolonial juga menyadari bahwa sistem ini dapat mengendalikan dan mengatur perdagangan tertentu guna mencegah kerugian Pemerintah Kolonial.

Maka, setelah tahun 1650, sistem *pacht* berkembang dari awalnya untuk mendapatkan keuntungan menjadi salah satu alat Pemerintah Kolonial untuk mengontrol perdagangan komoditas dengan bantuan para kontraktor *pacht*.

Seperti periode tahun 1660—1680, terdapat komoditas Tembakau, Lada, Gula, dan bahan pangan Eropa yang masuk kedalam objek pajak dan dijadikan *pacht* oleh Pemerintah Kolonial. Pemerintah Kolonial ingin adanya pengawasan dan kontrol atas komoditas tersebut, maka tidak heran jika mereka memberikan kontrak *pacht*. Meskipun seperti itu, pada kenyataannya kebijakan sistem *pacht* ini hanya memberikan keuntungan semata kepada Pemerintah Kolonial. Kontraktor *pacht* rentan mengalami kerugian karena faktor manusia dan alam, seperti yang terjadi pada pada tahun 1668, di mana kontrak *pacht* tidak memberikan keuntungan bagi pemilik kontrak karena kebijakan pemerintah yang tidak mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ataladjar, T. B. (2018). *Sejarah Kota Jakarta: Tapak Jejak Batavia*. Penerbit Esensi.
- Chijs, J. A. van der (Ed.). (1885). *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602—1811*. Landsdrukkerij.
- Colenbrander, H. T. (Ed.). (1899). *Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India: Deel II*. Gravenhage.
- Coolhaas, W., & J, van G. (Eds.). (1964). *Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel II: 1639—1655*. Nijhoff.
- Groenewald, G. (2015). Tavern of two oceans: Alcohol, taxes and leases in the seventeenth-century Dutch world. *New Contree, Special issue*.
- Heuken, A. (2018). *Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke - 20*. Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Niemeijer, H. (2007). *Batavia: Masyarakat Kolonial abad XVII*. Masup Jakarta.

Reid, A. (1993). The Origins of Revenue Farming in Southeast Asia. In J. Butcher & H. Dick (Eds.), *The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia* (pp. 69–80). St. Martin's Press.

Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Serambi Ilmu Semesta.

Weebers, R., Ahmad, Y., & Zuraini M.A. (2011). Simon Stevin's ideas on Settlements. *2nd International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences*, 23(IACSIT Press), 177–182.